



**PENETAPAN**

**Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.SIT**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir SITUBONDO, 23 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA TIMUR RT 004 RW 005 DESA BESUKI KECAMATAN BESUKI KABUPATEN SITUBONDO, sebagai Pemohon;

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir SITUBONDO, 19 Oktober 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Kangean Kota Timur RT 004 RW 005 Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 31 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.SIT telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari senin tanggal 17 Februari 1992 telah menikah seorang laki-laki bernama: **Samsudin alias H. Samsudin** dengan seorang perempuan bernama: **Endang Nanik alias H. Endang Nanik**, yang dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 651/31/III/1992 tertanggal 17 Februari 1992,

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan. No.287/Pdt.P/2023/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian bertempat tinggal di rumah Pemohon di KOTA TIMUR RT 004 RW 005 DESA BESUKI KECAMATAN BESUKI KABUPATEN SITUBONDO, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

- a. **PEMOHON 1** (TTL: Situbondo, 23 Maret 1993) yang saat ini telah berkeluarga;
  - b. **PEMOHON 2** (TTL: 19 Oktober 1998) yang saat ini telah berkeluarga;
  - c. **Muhammad Sahrul Hidayah bin H. Samsudin alias Samsudin** (TTL: Situbondo, 14 Nopember 2007);
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 Ayah kandung para Pemohon yang bernama **Samsudin alias H. Samsudin** telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/634/431.502.9.9/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Besuki, tertanggal 02 Mei 2023 dan Ibu kandung para Pemohon yang bernama **Endang Nanik alias H. Endang Nanik** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2020 di Situbondo berdasarkan Kutipan akta Kematian Nomor : 3512-KM-06122022-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 15 Desember 2020;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 telah menikah seorang laki-laki bernama: **Taufiqi Hidayatullah, S.E bin Sutaji** dengan seorang perempuan bernama: **Fitriyana, S.Pd.I. binti H. Samsudin alias Samsudin**, yang dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0360/036/IX/2016 tertanggal 15 September 2016, kemudian bertempat tinggal di rumah Pemohon di KOTA TIMUR RT 004 RW 005 DESA BESUKI KECAMATAN BESUKI KABUPATEN SITUBONDO, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
- a. Hidayatullah Al Rafisqy (TTL: Situbondo, 12 Desember 2017)
  - b. Fatimah Az zahro (TTL: Situbondo, 18 September 2021)
4. Bahwa pada hari jum'at tanggal 24 September 2021 telah menikah seorang laki-laki bernama: **PEMOHON 2** dengan seorang perempuan bernama: **Mellinda Shandi Yani binti Sandiko** yang dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0292/050/IX/2021 tertanggal 24 September 2021,

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan. No.287/Pdt.P/2023/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian bertempat tinggal di rumah Pemohon di KOTA TIMUR RT 004 RW 005 DESA BESUKI KECAMATAN BESUKI KABUPATEN SITUBONDO, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Adara Rinda Kanzana, Situbondo (11 Februari 2023);

5. Bahwa, sejak almarhum **Samsudin alias H. Samsudin** dan almarhumah **Endang Nanik alias H. Endang Nanik** meninggal dunia kemudian adik kandung **Muhammad Sahrul Hidayah bin Samsudin** (TTL: Situbondo, 14 Nopember 2007) saat ini berada dalam asuhan para Pemohon;
6. Bahwa, Selama dalam pemeliharaan/pengasuhan para Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain baik para keluarga almarhum **Samsudin alias H. Samsudin** dan almarhumah **Endang Nanik alias H. Endang Nanik** serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;
7. Bahwa, maksud diajukan Permohonan Perwalian ini adalah untuk mengurus administrasi balik nama berupa Sertipikat tanah SHM Nomo: 16 Luas: 4208 M2 dengan atas nama **Samsudin**, yang terletak di Desa Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;
8. Bahwa, oleh karena orang tua para Pemohon yang bernama **Samsudin alias H. Samsudin** dan **Endang Nanik alias H. Endang Nanik** telah meninggal dunia, kemudian adik kandung para Pemohon yang bernama **Muhammad Sahrul Hidayah bin H. Samsudin alias Samsudin** (TTL: Situbondo, 14 Nopember 2007) masih belum cakap untuk melakukan segala tindakan hukum, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Situbondo Cq. Majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk sudilah kiranya menetapkan para Pemohon sebagai pemegang HAK PERWALIAN bagi adik kandung para Pemohon, maka para Pemohon berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama adik kandung para Pemohon tersebut;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo segera memeriksa dan

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan. No.287/Pdt.P/2023/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatukan putusan yang amanyar berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat para Pemohon sebagai wali dari adik kandung para Pemohon yang bernama **Muhammad Sahrul Hidayah bin H. Samsudin alias Samsudin** (TTL: Situbondo, 14 Nopember 2007) anak dari pasangan suami istri **Samsudin alias H. Samsudin** dan **Endang Nanik alias H. Endang Nanik**;
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon dan Kuasanya mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.SIT yang telah ia ajukan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Para Pemohon agar memikirkan maksud permohonannya, dan atas upaya tersebut di depan persidangan, Para Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.SIT yang telah ia ajukan, lalu Ketua Majelis menyatakan permohonan Pemohon dan Kuasanya dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan. No.287/Pdt.P/2023/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon dan Kuasanya;

Mengingat serta segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Sit, dicabut;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp495.000,00( empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaidah 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. Maftukin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Roichan Mahbub, S.H.I.,M.H. dan Husnul Ma'arif, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaidah 1444 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Hendra Agus Junaidi, S.H, M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Roichan Mahbub, S.H.I.,M.H.**

**Drs. Maftukin, M.H.**

Hakim Anggota

**Husnul Ma'arif, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan. No.287/Pdt.P/2023/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Hendra Agus Junaidi, S.H, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan. No.287/Pdt.P/2023/PA.SIT